

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP JAMINAN PADA PEMBIAYAAN
MIKRO DI PT BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR
LAMPUNG**

**Oleh :
NOVAN PRASETYO
NPM. 1502100283**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI
PT BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Perbankan Syariah (S.E)

Oleh :

NOVAN PRASETYO

NPM. 1502100283

Pembimbing I Husnul Fatarib, Ph. D.

Pembimbing II Upia Rosmalinda, M.E.I

Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

1441 H/ 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP JAMINAN PADA PEMBIAYAAN
MIKRO DI PT. BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR
LAMPUNG**


Nama : **NOVAN PRASETYO**
NPM : 1502100283
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Upia Rosmalinda, M.E.I

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Novan Prasetyo**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NOVAN PRASETYO**
NPM : 1502100283
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP JAMINAN PADA PEMBIAYAAN
MIKRO DI PT. BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR
LAMPUNG**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2020

Pembimbing II,



Upia Rosmalinda, M.E.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2092 / ln. 23.3 / O / PP. 00.9 / 09 / 2020

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PRINSIP JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI PT. BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: NOVAN PRASETYO, NPM: 1502100283, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/24 Juni 2020.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Upia Rosmalinda, M.E.I

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Widhiya
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf
NIP. 19720923 200003 2 002

IMPLEMENTASI PRINSIP JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI PT BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK

OLEH :
NOVAN PRASETYO

Dalam perekonomian khususnya dalam perbankan tentu kita secara umum telah mengenal prinsip analisis pembiayaan 5C yaitu, *charcter* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (kondisi perekonomian). *Collateral* kiranya perlu mendapatkan perhatian bahwa *collateral* tidak menyebabkan pembiayaan yang jelek menjadi pembiayaan yang baik. Pada bank konvensional bahwa jaminan kebendaan (*collateral*) terhadap utang dari peminjam merupakan hal yang sangat menentukan dalam persetujuan pemberian pinjaman. Sebaliknya, dalam bank Islam caranya sangat berbeda. Sebab dengan pemberian pinjaman dalam bentuk talangan dana untuk pembelian barang atau modal kerja tersebut, maka operasi bank Islam pada dasarnya tidak mengutamakan jaminan dari peminjam. Prinsip dari jaminan pada bank Islam digunakan guna mematuhi prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan untuk mengantisipasi bilamana nasabah melakukan penyimpangan.

Pertanyaan Penelitian ini adalah : Bagaimana Penerapan Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip *collateral* dalam pembiayaan Mikro (*Murabahah*) pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menurut Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan Jaminan dalam pembiayaan yang menggunakan pembiayaan mikro (*Murabahah*) menurut kesepakatan para ulama klasik adalah dilarang dan menyebabkan tidak sahnya akad karena bertentangan dengan prinsip amanah yang mendasari akad ini. Akan tetapi, sebagian ulama kontemporer dan berdasarkan aplikasi di perbankan syariah saat ini, jaminan dalam pembiayaan mikro (*Murabahah*) diperbolehkan tetapi bukan dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal, melainkan untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan untuk menjaga agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana. Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran, kelalaian, atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Prinsip Jaminan (*Collateral*) dan Pembiayaan Mikro (*Murabahah*)

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novan Prasetyo
NPM : 1502100283
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah asli hasil peneitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juni 2020



NOVAN PRASETYO

MOTTO

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau".(Hadits, Al-Bukhori no.2326)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ibunda Siti Lestari dan Ayahanda Prayitno tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayang dan tidak pernah bosan mendoakan disetiap langkah putrinya.
2. Adikku tercinta Dwi Kartika dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi dengan kata-kata semangat.
3. Keluarga besar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah membagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk peneliti. Khususnya pada Dosen Pembimbing Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. dan Ibu Upia Rosmalinda, M.E.I yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Untuk rekan-rekan satu angkatan yang selalu memotivasi dengan kata-kata semangat. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi serta teman-teman semuanya khususnya mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah Angkatan 2015 IAIN Metro dan teman-teman KPM di Krui Pesisir Utara.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Prayitno dan Ibu Siti Lestari yang telah memberikan kasih sayang, doa dan semangat yang tiada hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Prof Dr. Hj Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
3. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
5. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Upia Rosmalinda, M.E.I selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 06 Juni 2020



Novan Prasetyo
NPM. 1502100283

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSTUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Relevan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Prinsip Jaminan.....	14
1. Pengertian Jaminan	14
2. Pengertian Prinsip Jaminan	15
3. Pengertian Prinsip Jaminan dalam Fiqh	16
4. Dasar Hukum Jaminan	17
5. Fungsi Jaminan.....	19
6. Penilaian Jaminan.....	20
7. Jenis-jenis Jaminan Dalam Pembiayaan	22
8. Prosedur Pengecekan dan Penaksiran Jaminan.....	23
9. Prosedur Pengikatan Jaminan.....	24

10. Urgensi Jaminan pada Pembiayaan Perbankan Syariah.....	24
B. Pembiayaan Mikro	25
1. Pengertian Pembiayaan.....	25
2. Pengertian Pembiayaan Mikro	26
3. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mikro	29
4. Risiko Pembiayaan Mikro	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknis Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	40
2. Visi dan Misi PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ...	43
3. Produk PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	43
B. Implementasi Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro di PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.....	45
C. Analisis Implementasi Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro di PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
2. Surat Pra survey
3. Surat Tugas
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
7. Berkas Dokumentasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sebuah negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi *financial*¹. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat khususnya muslim menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.²

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dalam bentuk produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito untuk kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun investasi sesuai dengan prinsip syariah. Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah yaitu BPRS. Keberadaan BPRS diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi.³ Lembaga keuangan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat kemudian dana yang telah terkumpul disalurkan kembali kepada masyarakat. Artinya, kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada lembaga keuangan sangat

¹DaniatuLisanti, MochDzulkirom, Topowijoyo, “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, (Malang : Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 2015), Vol. 1, No.1, Hal. 1.

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2011), 230

³Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari’ah*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 40

dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, setelah dana terkumpul maka lembaga keuangan berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.⁴

Dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muttahiya bit tamlik*).⁵

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian pembiayaan, oleh karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan bahwa: “ kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang di berikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan memperhatikan

⁴Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisisa, cet.2 Oktober, 2013), 39

⁵Abdul Ghofur Anshor, *Kapita Selekt Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 9

asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melaunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah, sehingga dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya, jaminan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan jaminan tambahan.⁶

Demi meminimalisir kerugian yang kemungkinan terjadi, bank harus menerapkan prinsip analisis pembiayaan yang merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 42

untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah dapat diketahui melalui informasi dari lingkungan sekitar tentang kehidupannya sehari-hari, pembayaran angsuran, BI *Checking*, informasi dari asosiasi usaha dimana calon nasabah berada.

2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba dan mengembalikan pembiayaan yang menjadi kewajibannya. Penilaian ini untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan pembiayaannya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperoleh. Pengukuran ini dapat dilihat melalui perkembangan usaha dari waktu ke waktu, dan pengelolaan keuangan, serta catatan mengangsur pada BI *Checking*.
3. *Capital* artinya modal yang diperlukan oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, akan semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Modal dapat dilihat melalui kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah setelah dikurangi hutang-hutangnya.
4. *Collateral* artinya jaminan yang dimiliki untuk diberikan kepada bank guna memperoleh pembiayaan. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk jaminan bisa berbentuk kebendaan seperti kendaraan dan tanah. Selain itu jaminan juga bisa berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*. Penilaian jaminan bisa ditinjau dari nilai ekonomis atas barang yang digunakan dan juga kelayakan jaminan dijadikan sebagai agunan dalam

memperoleh pembiayaan di bank syariah.

5. *Condition of economy* artinya keadaan perekonomian suatu negara yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, dan segi budaya yang bisa mempengaruhi perekonomian. Penilaian ini dapat dilihat dari keadaan politik dan ekonomi negara dan dunia, peraturan pemerintah, dan keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.⁷

Pada salah satu prinsip yang digunakan untuk analisa sebuah pembiayaan adalah prinsip jaminan (*collateral*). Dalam proses pengajuan pembiayaan di sebuah perbankan, jaminan merupakan sesuatu yang harus ada untuk pembiayaan pada limit plafond tertentu. Jaminan merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mengantisipasi jika suatu saat nasabah melakukan wanprestasi. Jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan pada hakikatnya merupakan katub pengaman terhadap dana yang dipinjamkan atau disalurkan kepada pihak lain. Mengingat agunan berfungsi sebagai unsur pengaman (*safety*) di dalam penyaluran pembiayaan maka pada saat dilakukan penilaian atau analisis pembiayaan kondisi agunan (*collateral*) tersebut harus benar-benar diperhatikan.⁸

Pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 di atur tentang ketentuan umum dan khusus dari Murabahah, salah satu ketentuan itu ialah Jaminan di dalam Murabahah: Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan

⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Teras, 2014), 80-81

⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,.. 43

yang dapat dipegang.⁹Hampir semua bank yang ada di Indonesia selalu mensyaratkan jaminan kepada nasabah ketika nasabah akan mengajukan pembiayaan baik di bank konvensional maupun bank syariah. Hal itu termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum menyetujui pembiayaan nasabah, pejabat bank selalu menganalisis aspek-aspek penting tentang nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan. Salah satu aspek itu adalah jaminan.¹⁰

Penilaian Jaminan adalah tanggung jawab pejabat pembiayaan AO (*account officer*) dan CRO (*credit recovery officer*). Namun, dalam rangka melaksanakan *dual control*, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain LO (*loan officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai taksasi barang jaminan.¹¹Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank hanya akan di cairkan atau di eksekusi apabila nasabah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati bersama pada akad. Akan tetapi, ketika nasabah melakukan pelanggaran pihak bank tidak langsung begitu saja menjual atau melelang jaminan yang telah diberikan oleh nasabah.¹²

Di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, berdasarkan hasil pra survey dengan Ibu Agritia Gita Pratiwi selaku Kabag Operasional, jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mikro secara keseluruhan berjumlah 517 nasabah. Sesuai ketentuan kebijakan bank bahwa untuk nilai Pembiayaan Mikro (Pembiayaan Modal Kerja) minimal yaitu Rp.2.500.000,- sampai dengan

⁹A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), 296

¹⁰

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 667

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), 97

maksimum Rp.200.000.000,-.¹³ Sebagian besar pembiayaan selalu mensyaratkan jaminan guna menjalankan prinsip kehati-harian dan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut. Baik dari produk pembiayaan Mikro (Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Ijarah Multijasa). pembiayaan yang paling diminati di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu pembiayaan Murabahah. Hal-hal lain yang harus di perhatikan dalam penetapan jaminan yaitu legalitas dokumen jaminan, legalitas kepemilikan jaminan, dan pengikatan jaminan, Sedangkan untuk Penilaian Jaminan berasal dari pihak internal bank (*financing analys*) ataupun pihak eksternal.¹⁴

Dalam mengajukan pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, calon nasabah harus memiliki jaminan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut. Namun tidak semua benda jaminan bisa dijadikan agunan. Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung harus memenuhi 2 aspek yaitu aspek Legal dan aspek Harga Pasar, aspek Legal yaitu aspek jaminan yang harus diberikan nasabah kepada pihak bank jika ingin melakukan pembiayaan. jaminan yang diberikan harus atas nama yang bersangkutan atau garis lurus keluarga, aspek harga pasar jika nasabah melakukan pembiayaan, jaminan yang diberikan adalah berbentuk tanah dan bangunan pihak bank hanya bisa memberikan 80% dari harga jual jaminan yang di berikan, dan jika yang di jaminkan lahan kosong pembiayaan yang dapat di berikan oleh pihak bank hanya 70% dari harga jual tersebut. Jika jaminan yang diberikan nasabah berbentuk kendaraan maka pihak bank telah memiliki standar batas usia dari kendaraan tersebut. Untuk mobil maksimal usia kendaraan 20

¹³ Wawancara Ibu Agritia Gita Pratiwi selaku Kabag Operasional pada hari, Senin, 9 Desember 2019

¹⁴ Wawancara Bapak Agus Handoko, Manager Marketing pada hari, Rabu 6 November 2019

tahun dan untuk motor usia kendaraan maksimal 10 tahun jika kendaraan masuk dalam kriteria pihak bank akan memberikan pembiayaan tersebut.¹⁵

Hasil wawancara nasabah pertama dengan Ibu Lina Hermawati selaku nasabah di BPRS Mitra Agro usaha Bandar Lampung yang awalnya akan mengajukan pembiayaan sebesar Rp.80.000.000,- untuk Menambah modal usaha Toko Grosir sembako dan kebutuhan pokok dengan menjaminkan sertifikat lahan kosong dengan ukuran 90 m², di lihat dari ukuran lahan kosong milik ibu lina pihak bank melakukan penilaian jaminan sesuai dengan harga pasaran di sekitar lingkungan tersebut yang telah di Perhitungkan oleh pihak bank dan ternyata hanya senilai Rp.90.000.000,-. Namun pihak bank hanya mampu memberikan pembiayaan maksimum sebesar Rp.63.000.000,- juta dari nilai jaminan yang telah di perhitungkan tersebut dalam jangka waktu 24 bulan. Disini dapat kita lihat bahwa pihak bank hanya memberikan 70% dari nilai jaminan yang di ajukan oleh ibu Lina.¹⁶ Sedangkan menurut teori yang ada standar dari penilaian jaminan yaitu minimal 75%.

Hasil wawancara nasabah kedua dengan bapak Imam Bajuri yang rencananya ingin mengajukan pembiayaan sebesar Rp.65.000.000,- dengan jangka waktu 30 bulan untuk menyewa ruko dan sebagai tambahan modal usaha pakaian anak-anak dengan menjaminkan BPKB Mobil berjenis Daihatsu Grand-Max tahun 2015. Dilihat dari Jaminan yang nasabah ajukan pihak bank melakukan penilaian dengan harga sekitar Rp.70.000.000,- namun setelah dihitung dengan standar presentase jaminan yang berlaku di BPRS Mitra Agro Usaha tersebut pihak bank hanya mampu mencairkan dana sebesar

¹⁵Wawancara Bapak Tatang Anggara, Finanching Analiys pada hari, Rabu 6 November 2019

¹⁶ Wawancara ibu lina, Selaku Nasabah pembiayaan Pada Hari, Senin, 9 Desember 2019

Rp.56.000.000,- dengan jangka waktu 30 bulan sama seperti yang diajukan oleh nasabah. Disini pihak bank menilai jaminan tersebut dengan presentase 80% sesuai dengan standar pihak bank dalam jaminan kendaraan yang telah disampaikan.¹⁷

Hasil wawancara nasabah ketiga dengan Bapak Heru setiawan yang rencananya mengajukan pembiayaan sebesar Rp.55.000.000,- dengan jangka waktu 18 bulan untuk menambah modal modal usaha nya yaitu pecah belah dengan memberikan jaminan BPKB Mobil berjenis Mitsubishi L-300 Tahun 2006. Pihak bank melakukan penilaian jaminan yang diajukan dengan kisaran harga Rp.65.000.000,- Pihak bank pun memberikan kesepakatan untuk memberikan pembiayaan namun maksimal sebesar Rp.48.000.000,- atau 75% dari nilai jaminan yang di ajukan dan telah dihitung oleh pihak bank, pihak nasabah pun menyetujui kesepakatan tersebut.¹⁸

Wawancara kepada nasabah yang peneliti ambil merupakan nasabah yang sering melakukan pembiayaan selama lebih dari empat kali dan terhitung lancar dalam memenuhi kewajiban pembayarannya menurut pihak Bank. Disini membuktikan bahwa seharusnya pihak BPRS Mitra Agro Usaha memiliki kepercayaan kepada beberapa nasabah yang peneliti wawancarai diatas karena nasabah tersebut selalu menepati kewajibanya, namun dapat dilihat pada BPRS Mitra Agro Usaha jaminan tetap diutamakan dalam melakukan pembiayaan meskipun pada prinsip syariah kepercayaan seharusnya diutamakan namun guna menjaga prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dimana bisa saja pihak nasabah melakukan wanprestasi yang disengaja ataupun tidak sengaja sehingga pihak

¹⁷ Wawancara bapak Imam, Selaku Nasabah pembiayaan Pada Hari Rabu, 15 Januari 2020

¹⁸ Wawancara bapak Heru, Selaku Nasabah pembiayaan Pada Hari Rabu, 15 Januari 2020

bank tidak dirugikan dengan adanya meminta jaminan tersebut. Peneliti memilih meneliti di BPRS Mitra Agro Usaha karena letaknya strategis yang dekat dengan pasar dan pertokoan yang pasti nya memerlukan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya karena saat ini kegiatan usaha masyarakat tidak lepas dari jasa Perbankan salah satunya Pembiayaan Mikro (modal kerja).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana suatu barang bisa dijadikan jaminan untuk mengajukan pembiayaan Mikro di BPRS Mitra Agro Usaha. Untuk itu peneliti memilih judul “IMPLEMENTASI PRINSIP JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI PT.BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas peneliti mengemukakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Penerapan Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Jaminan yang dilakukan pihak PT.BPRS Mitra Agro Usaha dalam melakukan Pembiayaan Mikro.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat dilakukan dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut antara lain:

a) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca tugas akhir ini, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT.BPRS Mita Agro Usaha.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan, informasi yang berguna bagi perusahaan terkait dalam menyikapi bagaimana pentingnya Implementasi Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT.BPRS Mita Agro Usaha.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji. Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan peneliti lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum.

Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba membedakan hasil penelitian yang telah lalu, yang pernah dilakukan oleh :

1. Anita Wati program studi Starata 1 Manajemen Perbankan Syariah Mahasiswi IAIN Purwokerto dengan judul “Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (study kasus di BRI Syariah KCP Purbalingga)”. Dalam pengaturannya mengenai jaminan ada kreditur yang membagi jenis jaminan menjadi dua, yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan. Jaminan utama adalah jaminan yang terkait langsung dengan kredit yang diberikan. Sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan yang diminta kreditur bilamana *coverage* (perlindungan) jaminan utama terhadap hutang dianggap kurang oleh debitur. Dalam pembiayaan syariah sering terjadi beberapa kendala salah satunya yaitu ingkar janji yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* yang sering di sebut dengan istilah *wanprestasi*.¹⁹Peneliti ini lebih memfokuskan bagaimana menggunakan jaminan untuk mengantisipasi apabila nasabah yang diberikan pembiayaan melakukan ingkat janji atau *wanprestasi*.
2. Agung Prabowo program studi Starata 1 Perbankan Syariah mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan dengan judul “Implementasi Penggunaan Jaminan pada Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah KCP Rantau Prapat”. Di BNI Syariah KCP Rantau Prapat salah satu produk pembiayaan yang tersedia dari berbagai produk yang ada dan merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat dan dalam aplikasinya pun pihak BNI

¹⁹Anita Wati, *Skripsi* “implementasi penggunaan jaminan pada pembiayaan mudharabah di bank syariah bila terjadi wanprestasi studi kasus di BRI Syariah KCP Purbalingga”, IAIN Purwokerto, 2015

Syariah KCP Rantau Prapat mensyaratkan adanya jaminan dari pihak nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.²⁰ Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana penggunaan jaminan pada pembiayaan Murabahah.

3. Kurniawan Putra program studi Strata 1 Ekonomi Syariah mahasiswa IAIN Walisongo dengan judul “Prosedur Penilaian Jaminan Pembiayaan Murabahah diBRI Syariah KCP Ajibarang Banyumas”. Di BRI Syariah KCP Ajibarang Banyumas jaminan yang diterima oleh bank pada pembiayaan murabahah harus ditetapkan nilai taksirnya agar di ukur berapa nilai coverage (Nilai Pembiayaan) dari jaminan tersebut terhadap total pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah.²¹ Penelitian ini lebih memfokuskan tentang prosedur penilaian terhadap jaminan pada pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat di ketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus kajian yang sama, yaitu tentang Implementasi Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro, namun dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada Prinsip Jaminan yang dijalankan pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

²⁰ Agung Prabowo, *Skripsi “implementasi penggunaan jaminan pada pembiayaan murabahah diBRI Syariah KCP RantauPrapat”*, UIN Sumatera Utara Medan, 2016

²¹ Kurniawan Putra, *Skripsi “Prosedur Penilaian Jaminan Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ajibarang Banyumas”*, IAIN Walisongo, 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan dalam pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹

Jaminan merupakan salah satu dari prinsip 5C, jaminan adalah barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. penilaian aguna ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.²

Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu:

a. Jaminan Bergerak

Jaminan bergerak adalah jaminan yang dapat bergerak seperti kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

b. Jaminan Tidak Bergerak

Jaminan tidak bergerak adalah jaminan yang tidak dapat bergerak seperti bangunan rumah, tanah kosong, sawah, ladang dan lain sebagainya.³

¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), .663

²*Ibid*, 352

³*Ibid*, 665

Pada bank yang peneliti lakukan survey bentuk jaminan yang di terima lebih dominan kepada Jaminan Bergerak Seperti kendaraan bermotor atau Surat-surat Kendaraan dari pada sertifikat tanah maupun bangunan. Mengingat para nasabah berada pada lingkungan perkotaan yang padat penduduk dan bangunan maka sangat jarang nasabah yang menjaminkan sertifikat berbentuk tanah kosong.

2. Pengertian Prinsip Jaminan

Jaminan pada hakikatnya merupakan katub pengaman terhadap dana yang dipinjamkan atau disalurkan kepada pihak lain. Dalam lembaga perbankan hakikat fungsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, sedang di pihak peminjam dana atau nasabah dituntut komitmennya untuk bertanggung jawab mengembalikan hutangnya. Mengingat agunan berfungsi sebagai unsur pengaman (*safety*) di dalam penyaluran pembiayaan maka pada saat dilakukan penilaian atau analisis pembiayaan kondisi agunan (*collateral*) tersebut harus benar-benar diperhatikan. Maksudnya agunan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga dengan adanya pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank akan lebih terjamin keamanannya. Agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank diharapkan mampu menekan tingkat risiko (*degree of risk*) yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan kata lain, agunan merupakan salah satu unsur pengaman terpenting yang memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan pembiayaan. Jaminan syariah merupakan jaminan yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam. Karakteristik utama dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak

pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Jaminan syariah pada hakikatnya merupakan suatu sistem hukum.⁴

Dengan adanya pemberian jaminan oleh pihak nasabah kepada bank, dimaksudkan dapat memberikan keyakinan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan akan dilunasi sesuai dengan perjanjian. Untuk dapat memberikan keyakinan tersebut maka sesuatu yang menjadi jaminan harus memenuhi persyaratan baik secara hukum yuridis maupun secara ekonomis yang baik dan benar. Syarat-syarat hukum atau yuridis meliputi: jaminan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*). Jaminan harus merupakan milik debitor dengan bukti-bukti surat-surat autentiknya. Jika jaminan berupa barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit atau pembiayaan. Jaminan tidak dalam proses pengadilan. Jaminan bukan sedang dalam keadaan sengketa. Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah.⁵

3. Pengertian Prinsip Jaminan dalam Fiqh

Dalam fiqh jaminan lebih dikenal dengan istilah rahn. Definisi rahn sendiri memiliki beberapa arti yang didefinisikan oleh kalangan ulama. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan rahn dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan pembayaran sebagai piutang tersebut. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan rahn sebagai akad dengan arti akad menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila

⁴ Abdul Ghofur Anshor, *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta:UIN Press, 2008), 34

⁵Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:Citra Aditya Bakti,2001),110.

orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya tersebut. Dalam praktek perkreditan atau pembiayaan, keberadaan agunan sebagai jaminan tambahan ternyata menjadi hal yang lebih diutamakan oleh bank dibandingkan dengan sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debitur akan mampu mengembalikan kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Di samping itu, untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian kredit atau pembiayaan bila terjadi wanprestasi, maka agunan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan pengikatan.⁶

4. Dasar Hukum Jaminan

a) Dasar Hukum Al-qur'an

Adapula dasar hukum islam yang memperbolehkannya meminta jaminan:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۶۰﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian Dan

⁶<https://www.google.com/amp/s/www.radarhukum.com/prinsip-jaminan-dalam-hukum-islam-dan-hukum-positif-opini-fadillah-mursid.html/amp>, di unduh pada hari selasa, 18-februari-2020

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(al-baqarah,283).⁷

Dalam surat diatas dapat diketahui bahwa di perbolehkan dalam meminta barang jaminan untuk sebuah tanggungan misalnya pembiayaan supaya yang berpiutang mampu menunaikan amanatnya(hutang) yang wajib dibayarnya.

b) Dasar Hukum Fatwa DSN

Jaminan dalam praktik lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang diperbolehkan adanya jaminan barang. Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan atau penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah (meskipun hal ini menjadi perdebatan adanya agunan dalam pembiayaan yang dianggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai *sole interpretor of islamic economy* di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan. Kebolehan yang kemudian dalam praktik menjadi

⁷Ahmad Tohaputra, *Al-qur'an dan Terjemahnya (transliterasi arab-latin)*, (Semarang : CV.Asy Syifa, 2001). 102

kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas.⁸ Dalam bank syariah ini menurut pandangan penulis bukan dikarenakan Islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur-debitur sebagaimana dimaknai dalam hukum perikatan. Kebolehan dalam praktik bank syariah ini lebih pada kesadaran akan resiko munculnya *moralhazard* di samping melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil dalam konsep *rahn* dan *kafalah* tersebut di atas.

5. Fungsi Jaminan

Fungsi jaminan dalam pembiayaan di bank syariah sangatlah penting salah satu fungsi utama adanya jaminan adalah untuk melindungi kredit atau pembiayaan dari risiko kerugian, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut.⁹

Jaminan termasuk dalam analisis 5C yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Fungsi jaminan dalam kaitannya dengan 5C yaitu analisis yang dilakukan sebelum pembiayaan yang diajukan nasabah diterima yang bertujuan untuk mengurangi sebagian atau keseluruhan risiko pembiayaan dengan meminta jaminan yang baik kepada nasabah.

Dalam fatwa MUI pun bank boleh untuk meminta jaminan kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di bank syariah tersebut karena hal ini terkait dengan manajemen risiko atau pengendalian risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Sehingga nantinya bank akan

⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), 298

⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 113

terhindar atau dapat meminimalisir terjadinya risiko yang dapat merugikan bank itu sendiri. Dikarenakan fungsi atau peran dari jaminan dalam suatu pembiayaan ini sangatlah vital maka penilaian jaminan pada saat nasabah mengajukan pembiayaan sangatlah penting karena penilaian terhadap jaminan sangat berpengaruh terhadap berapa jumlah maksimal pembiayaan yang dapat dipenuhi oleh jaminan tersebut. Penilaian terhadap jaminan ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan dijaminkan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.

Resiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta jaminan yang baik kepada calon nasabah.¹⁰

6. Penilaian Jaminan

Pada umumnya bank akan memperhitungkan nilai agunan di bawah nilai pasar, misalnya 75% atau 80% dari nilai pasar. Sedangkan nilai pengikatan jaminan lebih tinggi dari pada maksimum fasilitas pembiayaan, biasanya sebesar 125% sampai dengan 150% dari maksimum pembiayaan. Mengenai besarnya nilai jaminan dan nilai pengikatan jaminan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank karena belum ada standar bakunya. Tujuan nilai pengikatan jaminan lebih tinggi dari pada maksimum pembiayaan adalah untuk mengantisipasi bila terdapat tunggakan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank yang melampaui maksimum fasilitas denda,

¹⁰Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 352

dan biaya-biaya lain, misalnya premi asuransi barang agunan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila pembiayaan tersebut macet.¹¹

Penilaian Jaminan adalah tanggung jawab pejabat pembiayaan AO (*account officer*) dimana Tugasnya ialah melakukan pemasaran, melakukan analisa kelayakan pemberian pembiayaan, dan pemantauan terhadap kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

1) Dasar Penilaian Umum

Dasar-dasar penilaian umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Harga buku; artinya harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut.
- b) Harga pasar; artinya nilai dari pada barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian/taksasi. Informasi mengenai harga pasar dapat diperoleh, misalnya dengan cara mengecek langsung kepada pebjual/pemasok/penyalur, meminta *proforma invoice*/faktur pembeli, melalui media massa, membandingkan dengan harga beli yang sama pada nasabah lain yang sudah/sedang kita biyai, meminta keterangan harga tanah dari lurah, BPN, Pemda setempat, menggunakan jasa pihak ketiga yang ahli seperti asuransi, sucofindo, dinas perdagangan dan perindustrian, lembaga-lembaga perusahaan penilai , nilai jual objek pajak (NJOP) yang tercantum dalam PBB.

Semua jaminan wajib diretaksasi atadinilai kembali, minimum satu kali dalam enam bulan untuk jaminan utama dan satu kali

¹¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, 292

dalam satu tahun untuk jaminan tambahan, setiap perubahan data agunan, termasuk perubahan karena rektasasi agunan ,harus dimutakhirkan ke dalam arsip komputer sehingga data jaminan adalah data agunan yang mutahir (*up-to-date*). Penilaian jaminan harus dilakukan oleh pejabat yang menangani pemberian pembiayaan atau dengan bantuan pihak ketiga. ¹²

7. Jenis-jenis Jaminan Dalam Pembiayaan

Jenis-jenis barang yang dapat di terima sebagai jaminan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Persediaan barang
- b. Piutang dagang
- c. Deposit berjangka
- d. Saham perusahaan debitur
- e. Perhiasan
- f. Tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) dan bangunan yang didirikan diatas tanah hak milik atau hak guna bangunan.
- g. Kendaraan bermotor
- h. Kapal laut
- i. Mesin-mesin pabrik dan inventaris kantor.
- j. Jaminan pribadi (*borgtocht personal guarantee*)
- k. Jaminan perusahaan.¹³

Namun pada kebijakan BPRS Mitra Agro Usaha jenis jaminan yang diterima hanya berbentuk Surat-surat Kendaraan dan Sertifikat Tanah

¹²Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 667-668

¹³*Ibid*, 665

maupun bangunan saja, karena bentuk jaminan itulah yang saat ini hampir di miliki setiap orang di bandingkan dengan deposit berjangka, Saham, Perhiasan, kapal laut, dan lainnya.

8. Prosedur Pengecekan dan Penaksiran Jaminan

Sebelum barang-barang yang tertera pada daftar barang-barang agunan ditetapkan nilainya, diterima dan diikat sebagai jaminan pembiayaan, perlu diperhatikan beberapa hal.

Yang pertama yaitu meneliti dan mempelajari kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang-barang itu dapat diikat secara hukum atau yuridis. Prosedur pengecekan jaminan dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan setempat untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijadikan jaminan, apakah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas-berkas atau dokumen yang da dan keterangan atau penjelasan lain yang diberikan nasabah. Jika penilaian harga barang-barang agunan diserahkan kepada pihak ketiga, maka peninjauan setempat harus dilakukan bersama-sama pihak lembaga keuangan.

Saat melakukan penaksiran atau penilaian, dibuatkan berita acara pemeriksaan atau penaksiran nilai barang agunan yang merupakan bagian dari laporan kontak dan kunjungan kepada nasabah yang harus ditanda tangani oleh pejabat yang membuat berita acara dan disetujui oleh Pimpinan.¹⁴

¹⁴*Ibid*, 675-676

9. Prosedur Pengikatan Jaminan

Barang-barang yang diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilaksanakan pengikatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengikat dapat dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dalam hal ini notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Pejabat pembuat akta tanah ini dapat dijabat oleh notaris, camat, dan pejabat-pejabat umum yang dirujuk.

Pengikatan atas barang-barang jaminan dilaksanakan setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani mengikat perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok dari perjanjian pengikat agunan. Atau dengan kata lain, perjanjian pengikatan agunan adalah *accessoir* dari perjanjian pokok dan biaya yang berhubungan dengan pengikatan tersebut dibayar dan ditanggung nasabah.¹⁵

10. Urgensi Jaminan pada Pembiayaan Perbankan Syariah

Jaminan sebagai ukuran kemampuan kekayaan yang dimiliki nasabah debitur dapat menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Dengan jaminan pada pembiayaan bank syariah memperoleh keyakinan terhadap kemampuan finansial nasabahnya. Baik kemampuan nasabah debitur untuk menghadirkan jaminan dalam bentuk cash collateral maupun agunan dalam bentuk fidusia dan hak tanggungan.

Pada Pasal 1 ayat (26) UU No 21 Tahun 2008 pemerintah menegaskan kembali bahwa jaminan dari nasabah debitur urgen bagi bank syariah. Jaminan yang dibutuhkan oleh bank bisa dalam bentuk jaminan pokok maupun jaminan tambahan. Bila bank tidak memiliki jaminan apa-apa

¹⁵*Ibid*,677

dari nasabah debiturnya maka bank tidak dapat menagih hak nya ketika nasabah debitur melakukan salah satu tindakan *moral hazard* yang mengakibatkan NPF bagi bank syariah, bahkan bisa saja nasabah debitur melarikan diri sehingga bank tidak memiliki aset untuk menuntut penunaian kewajiban debiturnya.

Dalam Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008, pada ayat (2) dijelaskan lebih lanjut tentang prosedur pengucuran pembiayaan, jaminan perlu dikuasai oleh bank dan dinilai untuk mengukur kemampuan nasabah debiturnya, bank bukan hanya menilai jaminan saja karena beberapa aspek lain yang terkait dengan pembiayaan perlu dinilai seperti modal dan prospek usaha.¹⁶

B. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang

¹⁶19 Muhamad Maulana, "Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia" Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14. No. 1, Agustus 2014, 85.

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Dasar dari pembiayaan harus memenuhi beberapa tujuan pembiayaan, antara lain:

- a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana
- b. Penyaluran atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian lembaga keuangan
- c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.
- d. Sebagai salah satu instrument/produk dalam memberikan pelayanan pada *customer*.¹⁹

2. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Menurut teknis perbankan pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s.d Rp.100 juta.

¹⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), 105-106

¹⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers,2012), 85

¹⁹Veithzal Rivai, Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 130

Sedangkan tujuan pembiayaan mikro, antara lain :

a. Memaksimalkan laba

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa pihak nasabah.

b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha

Tujuan lainnya yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak mudharib dapat memperluas dan mengembangkan usahanya.

c. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana

Dalam hal ini bank berperan sebagai perantara dalam menyalurkan dana. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja.

Tujuan dari pembiayaan ini dalam lingkup luas terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, *profitability* yang merupakan tujuan memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha dikelola nasabah. Kedua, *safety* yaitu keamanan dari prestasi yang diberikan dalam bentuk modal kerja, barang atau jasa harus benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang

diharapkan dapat tercapai.²⁰ Didalam pembiayaan mikro terdapat beberapa jenis pembiayaan yang digunakan antara lain:

a. Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa kata berasal dari kata (Arab) *rabaha, yurabihu, murabahatan* yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.²¹ Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.²²

²⁰Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 711

²¹Fathurrahman Djamil, M.A, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 108

²² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, 201

b. Pengertian *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad sewa-menyewa atas barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang dan nasabah selaku penyewa untuk suatu jangka waktu dengan harapan yang di sepakati. Pada akhir masa sewa, bank memberikan opsi kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dengan harga yang di sepakati pula. Misalnya

- a) Pembiayaan Investasi; seperti untuk barang-barang modal, mesin-mesin.
- b) Pembiayaan Konsumer; seperti untuk pembelian mobil, rumah, dan sejenisnya.²³

3. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mikro

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai layak.

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah, analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2016), 123

digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip analisis 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah yang dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.²⁴

a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

1) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui

²⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, 119-120

dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.²⁵

2) Informasi dari Pihak Lain

Bila calon nasabah belum pernah memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang *character* calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui karakter calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini di tunjukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.²⁶

²⁵*Ibid.*, 120-121

²⁶*Ibid.*, 121-122

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang telah mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral*

Merupakan agunan yang di berikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Jika nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayar kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan. Bank syariah juga perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang, maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan.

e. *Condition Of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah diakutkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi

ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.²⁷

4. Risiko Pembiayaan Mikro

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty*(pihak lawan)dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko pembiayaan korporasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)

- 1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan
- 2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
- 3) Kelemahan kebijakan pembiayaan
- 4) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming* atau penyalahgunaan pembiayaan)
- 5) Kelemahan dalam bidang agunan (jaminan)
- 6) Lemahnya supervisi dan monitoring
- 7) Kelemahan teknologi

b. Faktor Ekstern

- 1) Karakter nasabah tidak amanah
- 2) Melakukan *sidestreaming* penyalahgunaan dana
- 3) Kelemahan kemampuan nasabah
- 4) Kelemahan manajemen nasabah
- 5) Terjadi bencana alam.²⁸

²⁷*Ibid.*, 122-124

²⁸Danif Sunny, "Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah" <http://danifunny.blogspot.co.id> di unduh pada 23 Oktober 2019

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengharuskan penulis terjun kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah.¹ Bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana Implementasi prinsip jaminan pada pembiayaan mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Pengertian diatas dapat dipahami bahwasanya penelitian Lapangan ini merupakan penelitian yang bermaksud memahami peristiwa atau kejadian yang dialami oleh subjek penelitian yaitupihak perbankan yang bersangkutan langsung dalam implementasi prinsip jaminan pembiayaan yang ada di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan merupakan penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif, adalah untuk pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-faktadan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.² Berdasarkan penelitian di atas dapat difahami bahwa penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu untuk menjabarkan dan menceritakan tentang keadaan di PT BPRS Mitra

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya 2013), 26

²Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 75.

Agro Usaha Bandar Lampung yang telah peneliti amati dan mendapat data yang dapat dijabarkan berdasarkan fakta-fakta yang diteliti dengan cara mendeskripsikannya secara nyata dan tepat.

B. Sumber Data

“Sumber data adalah sumber yang diinginkan seseorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian”. Data merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dipenuhi. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun karya ilmiah ini dikelompokkan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan secara langsung dari informan atau responden untuk menjadi bahan analisis. Peneliti memilih secara accidental sampling untuk mendapat data dari nasabah.³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data pertama adalah Manager marketing, kedua Finanching Analiys, ketiga Kabag Opersional di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dan ke empat adalah tiga Nasabah Pembiayaan tergolong lama dan lancar yaitu; ibu lina hermawati, bapak heru setiawan, dan bapak imam bajuri.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),110

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. “Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan dari sumber lain serta tidak dijadikan bahan utama dalam analisis penelitian.⁴Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang Perbankan Syariah seperti buku. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2008),Abdul Ghofur Anshor, *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta:UII Press, 2008), Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).

Selain dari buku-buku di atas sumber data sekunder juga meliputi data buku Struktur Organisasi dan Brosur PT BPRS Mitra Agro Usaha Sumber data sekunder yang diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan cara antara lain:

⁴*Ibid*, 111

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Interview (wawancara) digunakan oleh peneliti untuk menilai seseorang, misalnya untuk mencari data tentang orang tersebut atau sikap terhadap sesuatu.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Manager Marketing, Finanching Analiys, Kabag Operasional, dan Nasabah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Proses wawancara ini yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai Agus Handoko selaku Manager Marketing, karena mengingat bagian tersebut sangat berperan penting dalam salah satu persetujuan pembiayaan. Kedua bapak Tatang Anggara selaku Finanching Analiys, yang berperan dalam melakukan analisis data nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan analisis berapa nilai jaminan yang di berikan kepada pihak bank, Ketiga dengan Ibu Agritia Gita Pratiwi selaku Kabag Opersional dimana bagian tersebut yang menginput berkas masuk salah satunya dalam pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dan ke Empat Ibu Lina Hermawati Selaku salah satu Nasabah Pembiayaan yang lancar dalam membayar kewajibannya sekaligus nasabah terlama menurut pihak

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*,155

bank. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan data mengenai Implementasi Prinsip Jaminan yang dilakukan di PT BPRS Mitra Agro Usaha.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau arsip-arsip seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, brosur, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁶

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di PT BPRS Mitra Agro Usaha berupa buku Struktur Organisasi, dan Brosur di PT BPRS Mitra Agro Usaha. Upaya lain dalam metode dokumentasi yaitu menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan implementasi prinsip jaminan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan, analisis data dalam penelitian kualitatif difokuskan selama proses di lapangan, bersamaan dengan pengumpulan data.

Ketika dalam penelitian lapangan, peneliti menganalisis data yang akan diteliti itu sejak sebelum terjun ke bank, setelah meneliti di bank dan setelah melakukan keduanya dilanjutkan dalam memfokuskan penelitian yang sedang diteliti di bank bersama dengan mengumpulkan data.

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

⁶*Ibid.*, 274.

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Peneliti menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data, yang dimaksud dengan metode berfikir induktif adalah “ pada prosedur proses berawal dari proporsi-porposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum”.⁷

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Implementasi Prinsip Jaminan.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2017), 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha (MAU) Bandar Lampung

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah islam. Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 di dirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra Agro Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional PT. BPR Mitra Agro Usaha Di dirikan atas persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/115/DKBU Tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari pemberi hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009, Pemberian izin usaha Gubernur Bank Indonesia No. 12/17 KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan mulai beroperasi tanggal 5 april 2010.¹

PT. BPRS mitra Agro Usaha di dasari oleh kehendak membantu dan memberdayakan potensi ekonomi perdesaan untuk mencapai pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi terwujud nya suatu lembaga keuangan sebagai lembaga keuangan

¹Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan.

Pada tanggal 23 juli 2013 gubernur bank Indonesia memberikan izin perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 15/81/KEP.GBI/DPG 2013 menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia memberi keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2013 dengan No. AHA.11575.AH.01.02 dan PT BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasi mulai beroperasional dengan prinsip syariah pada tanggal 02 september 2013.

Berkaitan dengan hal yang telah di uraikan maka didirikanlah PT BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jl.Hayam Wuruk No. 95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil. Keberadaan PT BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat anomo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena di kelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan

nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.²

Prinsip-prinsip Operasional BPRS Mitra Agro Usaha (MAU)

Bandar Lampung

a) Universalitas

Mendukung perkembangan usaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

b) Keadilan

Tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

c) Transparansi

Diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan sehingga nasabah dapat mengetahui kondisi keuangan dan kualitas manajemen bank

d) Kemitraan

BPRS Mau telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan layanan terbaik.

²Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

2. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha (MAU)

1. Visi

Menjadi BPRS terkemuka dengan layanan Financial sesuai kebutuhan nasabah.

2. Misi

Menyediakan Produk dan Layanan yang Mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan.³

3. Produk-produk BPRS MAU Bandar Lampung

a. Pembiayaan Murabahah

Pada BPRS Mitra Agro Usaha adalah dalam prinsip akad syariah termasuk dalam prinsip akad jual beli. Saat ini, pada BPRS Mitra Agro Usaha produk perbankan syariah murabahah adalah yang paling pesat perkembangannya.

Adapun Keuntungan Pembiayaan Pada BPRS Mitra Agro Usaha :

- 1) Pelayanan Cepat
- 2) Sesuai dengan ketentuan syariah Islam
- 3) Margin Bersaing dengan Bank Syariah Lainnya (Negosiasi)
- 4) Bisa dimanfaatkan untuk Modal Kerja, PNS, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta.

• Syarat - Syarat Pembiayaan Bagi Pegawai :

- 1) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
- 2) Fotocopy Identitas (Suami & Istri) yang masih Berlaku
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga & Buku Nikah

³Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

- 4) Menyerahkan SK Asli, Karpeg, Taspen, dan Ijazah
 - 5) Melampirkan Daftar Gaji Terakhir
 - 6) Fotocopy Rekening Listrik
- Syarat - Syarat Pembiayaan Modal Kerja :
 - 1) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
 - 2) Fotocopy Identitas (Suami & Istri) yang masih Berlaku
 - 3) Fotocopy Kartu Keluarga & Buku Nikah
 - 4) Melampirkan SIUP/ SITU/SKU
 - 5) Fotocopy NPWP (Wajib untuk Pembiayaan diatas Rp. 50 Juta
 - 6) Memiliki Jaminan Berupa:
 - *Asli BPKB (Mobil/Motor)
 - *Asli Sertifikat Hak Milik (SHM)⁴

b. Pembiayaan Ijarah Multijasa

Ijarah Multijasa merupakan akad turunan dari akad Ijarah, yang mana definisi ijarah tersebut. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujarah/fee) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah Multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa. Ujarah/Fee adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh nasabah kepada BPRS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu

⁴Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

yang didapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

- Syarat-syarat Pembiayaan Ijarah Multijasa

1. Formulir Pengajuan
2. Fotocopy KTP suami/istri
3. Photo 3x4 suami/istri
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy surat Nikah
6. Fotocopy rekening listrik/PBB
7. Slip gaji 3 bulan terakhir (bagi pegawai)
8. Surat Keterangan usaha
9. Jaminan.⁵

B. Implementasi Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro di PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Manager Marketing di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yakni dalam mekanisme Pembiayaan Mikro berdasarkan Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan atau penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan Mikro yang dilaksanakan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu akad kerja sama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan

⁵Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan menyertakan jaminan agar tidak terjadinya kecurangan dan menimbulkan pembiayaan macet.

Pada pembiayaan mikro hubungan antara pihak bank dengan dengan pihak nasabah pengelolaan dana didasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*), maksudnya pengelola dana dipercaya untuk mengelola modal, dia tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menyimpannya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian. Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan pada bank syariah atas dasar prinsip di atas, pihak pemilik modal pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari pengelola modal. Meskipun fiqh tidak mengizinkan pemilik modal atau investor untuk menuntut jaminan dari nasabah dalam kenyataannya, Bank syariah umumnya meminta bentuk jaminan, baik dari nasabah itu sendiri. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan diminta untuk memastikan kembalinya modal dan juga untuk memastikan bahwa kinerja nasabah sesuai dengan syarat-syarat kontrak.⁶ Berdasarkan hasil penelitian dengan Kabag Operasional, jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mikro secara keseluruhan berjumlah 517 nasabah pada tahun 2019.⁷

Dalam lembaga perbankan hakikat fungsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, sedang di pihak lain nasabah

⁶ Bapak Agus Handoko, Manager Marketing pada hari, Kamis 20 Februari 2020

⁷ Ibu Agritia Gita, Kabag Operasional pada hari, Kamis 20 Februari 2020

peminjam dana atau nasabah dituntut komitmennya untuk bertanggung jawab mengembalikan hutangnya. Pada prinsipnya penyertaan jaminan dalam pembiayaan Mikro merupakan alternatif dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh pihak bank demi menghindari moral nasabah atau pengelola modal yang tidak tanggung jawab terhadap kerja sama tersebut.

Bank memiliki hak dalam pengawasan pelaksanaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam melakukan usaha tersebut. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana yang dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad tidak dapat diubah sepanjang waktu sampai selesai kerja sama tersebut kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak itupun belum pernah terjadi. Jangka waktu pembiayaan dan pengembalian dana yang dijalankan nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembiayaan Mikro atas dasar akad *Murabahah* dan *Ijarah Mutahiyah Bitamlik* diberikan dalam bentuk uang atau modal kerja.⁸

Pembiayaan merupakan fasilitas peminjaman dana yang di berikan oleh bank atau intitusi keuangan non bank yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan nasabah. Ada beberapa tahap dari awal hingga akhir penentuan sebuah jaminan untuk melakukan pembiayaan.

- 1) Permohonan oleh nasabah, dimana sebagai nasabah mendatangi dan mengungkapkan keinginan kita kepada pihak bank untuk mengajukan pembiayaan.

⁸ Dokumentasi Profil Perusahaan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

- 2) Pengumpulan data calon nasabah pembiayaan, pihak bank meminta calon nasabah menyiapkan data atau berkas yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan kajian terhadap karakter dan kemampuan calon nasabah dalam membayar kembali pinjamannya.
- 3) Pengecekan dasar, BI Checking merupakan hal pertama yang akan *bank officer* lakukan setelah menerima data atau berkas calon nasabah pembiayaan, dengan BI checking bank akan mengetahui kewajiban calon nasabah ada dimana saja serta pembayaran kewajiban kita.
- 4) Survei jaminan, dari data jaminan yang calon nasabah lampirkan maka bank akan menjadwalkan untuk survei jaminan guna menilai sebuah jaminan yang dilakukan oleh petugas internal atau eksternal bank
- 5) Penyusunan laporan pembiayaan, pengajuan pembiayaan dalam bentuk laporan atau pengajuan dari sistem yang dilakukan secara online. Ini adalah rahasia pada setiap bank.
- 6) Menunggu keputusan pembiayaan, pemutus pembiayaan ialah pejabat yang memiliki wewenang untuk memutuskan *approve* atau *reject* sebuah pembiayaan.
- 7) Checking sertifikat atau berkas jaminan, jika pembiayaan sudah di setujui maka pihak bank akan meminta calon nasabah untuk menyerahkan sertifikat atau berkas yang asli dari jaminan untuk

dilakukan pengecekan di lembaga tertentu agar terlihat bahwa jaminan yang di ajukan sedang dalam masalah atau tidak.

- 8) Pengikatan pembiayaan dan jaminan, secara umum pengikatan pembiayaan dan jaminan dilakukan secara notaris atau legal bank dan ditanda tangani di atas materai 6000
- 9) Pencairan dana pembiayaan, sebelum pencairan dana pembiayaan pihak bank akan meminta nasabah untuk menyediakan sejumlah dana di awal untuk membayar biaya-biaya yang timbul, biaya tidak dapat di potong dari pencairan pembiayaan.
- 10) Pembayaran kembali ke bank, pastikan bahwa pembayaran kembali selalu tepat waktu agar terhindar dari denda dan catatan buruk jika sewaktu waktu nasabah akan melakukan pembiayaan kembali.⁹

Pengembalian Pembiayaan pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ini dilakukan secara bertahap, agar pengembalian modal tidak terlalu memberatkan nasabah pada tiap bulannya pihak bank mempunyai cara lain yaitu dengan menjemput bola tabungan pada setiap hari kerja sampai tercukupi jumlah tabungan untuk membayar tagihan setiap bulannya, setelah jatuh tempo pada tanggal yang ditentukan untuk membayar tagihan tersebut pihak bank langsung memotong dari rekening tabungan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut.¹⁰

Pada Prinsipnya BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mensyaratkan jaminan guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank

⁹ Bapak Tatang Anggara, Financing Analiys pada hari, Kamis 20 Februari 2020

¹⁰ Bapak Agus Handoko, Manager Marketing pada hari, Kamis 20 Februari 2020

untuk mendapatkan pelunasan dengan agunan tersebut apabila nasabah ingkar janji atau tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya dengan merugikandiri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimal kemungkinan untuk berbuat demikian bisa diperkecil. Memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali atau pelunasan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian kepada salah satu staf BPRS Mitra Agro Usaha selaku Finaching Analiys, peneliti memperoleh informasi bahwa sebuah jaminan bisa di cairkan apabila memenuhi dua aspek, yaitu aspek legal dan aspek harga pasar (*marketable*) dan terdapat beberapa resiko didalam pembiayaan mikro, yaitu; Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan atautujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula, karena apabila dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak dijalankan sesuai kesepakatan awal maka apabila terjadi kerugian bukan tanggung jawab bank melainkan nasabah. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis usaha. Menurut Finaching Analiys di BPRS Mitra Agro Usaha untuk penilaian jaminan di lakukan menggunakan pihak

internal atau dari pihak BPRS Mitra Agro Usaha sendiri tanpa melibatkan pihak penilaian jaminan dari eksternal.¹¹

Wawancara pertama dengan nasabah yang bernama Hermanto pada awalnya mengajukan pembiayaan sebesar Rp.20.000.000,- untuk menambah modal usaha nya toko sembako dengan menjaminkan surat kendaraan sepeda motor atau (BPKB) motor berjenis N-Max tahun 2018. Di lihat dari jaminan yang nasabah ajukan pihak melakukan penilaian dengan harga di pasaran berkisar Rp.21.000.000,- akan tetapi setelah di hitung oleh pihak internal BPRS Mitra Agro Usaha dan sesuai dengan persentase penilaian jaminan di Bank tersebut yaitu 75% dan pihak BPRS hanya mampu mencairkan dana pembiayaan tersebut sebesar Rp.15.000.000,- dalam jangka waktu 18 bulan dengan margin sebesar Rp.3.300.000,- atau sebesar 22% dari Jumlah dana yang dicairkan dengan angsuran setiap bulannya yang telah disepakati ialah Rp.1.017.000,-.¹²

Wawancara kedua dengan nasabah yang bernama Yuda Setiawan pada awalnya mengajukan pembiayaan sebesar Rp.75.000.000,- untuk modal membuka cabang toko bangunan dengan menjaminkan surat kendaraan bermotor atau (BPKB) mobil berjenis Xenia Li Deluxe manual tahun 2010. Di lihat dari jaminan yang nasabah ajukan pihak bank melakukan penilaian dengan harga di pasaran berkisar Rp.68.000.000,- akan tetapi setelah di hitung oleh pihak internal BPRS Mitra Agro Usaha dan sesuai dengan persentase penilaian jaminan di Bank tersebut yaitu 77% dan pihak BPRS hanya mampu mencairkan dana sebesar Rp.52.000.000,- dalam jangka

¹¹Bapak Tatang Anggara, Financing Analiys pada hari, Kamis 20 Februari 2020

¹²Bapak Hermanto, Nasabah Pembiayaan Mikro pada hari, Jumat 26 Juni 2020

waktu 24 bulan dengan Margin sebesar Rp.9.360.000,- atau sebesar 18% dari jumlah dana yang dicairkan dengan angsuran setiap bulannya yang telah disepakati ialah Rp.2.557.000,-.¹³

Wawancara ketiga dengan nasabah yang bernama Slamet Riyadi pada awalnya mengajukan pembiayaan sebesar Rp.30.000.000,- untuk menambah modal usaha nya yaitu toko bordir, perlengkapan sekolah dan kantor dengan menjaminkan sertifikat tanah kosong dengan luas 7x12 Meter beralamatkan di Jati Mulyo. Di lihat dari jaminan yang nasabah ajukan pihak bank melakukan penilaian dengan harga di pasaran berkisar Rp.36.000.000,- akan tetapi setelah di hitung oleh pihak intenal BPRS Mitra Agro Usaha dan sesuai dengan persentase penilaian jaminan di Bank tersebut yaitu 80% dan pihak BPRS hanya mampu mencairkan dana sebesar Rp.28.800.000,- dalam jangka waktu 24 bulan dengan margin sebesar Rp.7.200.000,- atau sebesar 20% dari jumlah dana yang di cairkan dengan angsuran setiap bulannya yang telah disepakati ialah Rp.1.800.000,-.¹⁴

Wawancara keempat dengan nasabah yang bernama Reni Agustin pada awalnya mengajukan pembiayaan sebesar Rp.80.000.000,- untuk membuka toko perhiasan emas dengan menjaminkan surat kendaraan bermotor atau (BPKB) mobil berjenis Daihatsu Ayla Type X tahun 2015. Di lihat dari jaminan yang nasabah ajukan pihak bank melakukan penilaian dengan harga pasaran berkisar Rp.85.000.000,- akan tetapi setelah di hitung oleh pihak internal BPRS Mitra Agro Usaha dan sesuai dengan persentase

¹³ Bapak Yuda Setiawan, Nasabah Pembiayaan Mikro pada hari, Jumat 26 Juni 2020

¹⁴ Bapak Slamet Riyadi, Nasabah Pembiayaan Mikro pada hari, Jumat 26 Juni 2020

penilaian jaminan di Bank tersebut yaitu 75% dan pihak BPRS hanya mampu mencairkan dana sebesar Rp.63.000.000,- dalam jangka waktu 36 bulan dengan margin Rp.15.300,000,- atau sebesar 18% dari jumlah dana yang di cairkan dengan angsuran setiap bulannya yang telah di sepakati ialah Rp.2.787.000,-.¹⁵

Wawancara kelima dengan nasabah yang bernama Sugiyanto pada awalnya mengajukan pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,- untuk membuka cabang toko alat-alat kendaraan roda empat dengan menjaminkan surat kendaraan bermotor atau (BPKB) mobil berjenis Daihatsu Terios X Extra Manual tahun 2015. Di lihat dari jaminan yang nasabah ajukan pihak nbank melakukan penilaian dengan harga pasaran berkisar Rp.153.000.000,- akan tetapi setelah di hitung oleh pihak internal BPRS Mitra Agro Usaha dan sesuai dengan persentase penilaian jaminan di Bank tersebut yaitu 75% dan pihak BPRS hanya mampu mencairkan dana sebesar Rp.115.000.000,- dalam jangka waktu 36 bulan dengan margin Rp.19.550.000,- atau sebesar 17% dari jumlah dana yang di cairkan dengan angsuran setiap bulannya yang telah di sepakati ialah Rp.3.738.000,-.¹⁶

C. Analisis Implementasi Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro di PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Pembiayaan mikro di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung belumsesuai dengan syariat islam karena pihak bank menjalankan

¹⁵ Ibu Reni Agustin, Nasabah Pembiayaan Mikro pada hari, Jumat 26 Juni 2020

¹⁶ Bapak Sugiyanto, Nasabah Pembiayaan Mikro pada hari, Jumat 26 Juni 2020

pembiayaan saat ini menghadapi resiko yang besar berupa *moral hazard* yang merupakan perilaku dari beberapanasabah yang sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap modal usaha. Hal ini yang mendorong BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mensyaratkan jaminan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro.¹⁷

Berbeda pada masa ulama Syafi, pembiayaan tetap pada prinsipnya yaitu akad amanah atau kepercayaan antara pemilik modal dan pengelolanya. Ketentuan pembiayaan menurut syariah tidak terdapat persyaratan adanya jaminan bagi pengelola modal yang melakukan pembiayaan tersebut. Namun pada pelaksanaan pembiayaan Mikro di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung berdasarkan kepercayaan saja ternyata sulit dilakukan, terbukti dengan adanya jaminan yang disyaratkan kepadanasabah. Hal ini menurut syariah yang tidak mensyaratkan adanya jaminan pada pembiayaan tidak dapat dijalankan.¹⁸

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung berpijak pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan atau penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah (meskipun hal ini menjadi

¹⁷ Analisis dari Dokumentasi Profil Perusahaan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

¹⁸ <https://www.google.com/amp/s/www.radarhukum.com/prinsip-jaminan-dalam-hukum-islam-dan-hukum-positif-opini-fadillah-mursid.html/amp>, di unduh pada hari Selasa, 18-februari-2020

perdebatan adanya agunan dalam pembiayaan yang dianggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai *sole interpretor of islamic economy* di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan. Kebolehan yang kemudian dalam praktik menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas.

Pada prinsipnya, memang dalam pembiayaan tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari nasabah. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Dasar dari pertimbangan adanya jaminan tersebut yaitu agar nasabahtidak melakukan penyimpangan (kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan). Meskipun terdapat perbedaan antara asas perjanjian Pembiayaan Perspektif Syariat Islam dengan pelaksanaannya di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung disyaratkannya jaminan kepada nasabah sudah melalui pertimbangan bahwa kondisi yang ada tidak memungkinkan bila tidak menggunakan jaminan, penyebabnya adalah: pertama, sumber dana pembiayaan mikro adalah dana pihak ketiga yang harus dipertanggung jawabkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. kedua, tingkat kejujuran masyarakat pada saat ini selaku penerima pembiayaan memerlukan pengawasan dari pihak bank tersebut.¹⁹

¹⁹Analisis dari Dokumentasi Profil Perusahaan BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Jaminan dalam pembiayaan mikro dapat dilihat dari segi pemenuhan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga pihak Bank dapat mempercayakan dananya ke pihak pengelola usaha tidak mendapatkan kerugian. Meskipun larangan adanya jaminan tersebut telah ada dalam ketentuan fiqh sebagai bentuk kepercayaan antara pihak bank dan nasabah tetapi melihat kondisi dan perilaku masyarakat sekarang yang cenderung menimbulkan moral *hazard* menyebabkan larangan itu tidak efektif lagi jika diberlakukan. Sehingga hukum asal dilarang berubah menjadi dibolehkan dengan sebab adanya perubahan kondisi sosial masyarakat sekarang. Kondisi sosial masyarakat inilah yang menjadi sebab berubahnya ketentuan tentang jaminan dalam sebuah pembiayaan. Jaminan ini akan disita oleh pihak bank jika ternyata timbul kerugian berasal dari nasabah yang melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan *collateral* (jaminan) dalam akad pembiayaan adalah untuk menghindari moral *hazard* nasabah, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis.

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan mikro di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung saat ini dirasakan sudah merupakan kebutuhan bagi semua pihak. Menurut BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, jaminan merupakan penerapan prinsip kehati-hatian, mengantisipasi terjadinya moral *hazard*, sarana menjaga likuiditas, dan menjaga dari penyelewengan terhadap perjanjian. Bagi pihak penerima pembiayaan, jaminan merupakan alat pacu agar senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan yang dikehendaki dalam pembiayaan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut,

maka jaminan dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan.

Pelanggaran yang bisa terjadi pada akad pembiayaan terkait jaminan kebendaan dan cara penyelesaiannya yaitu, Nasabah tidak dapat atau secara sengaja tidak melakukan pembayaran bagi hasil, cara penyelesaian pertama adalah dengan melakukan penagihan kepada nasabah, upaya penyelamatan dengan cara R3 *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) atau penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi dan apabila nasabah sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka dilakukan penjualan barang jaminan secara bawah tangan atau melalui lelang. Tujuan adanya jaminan dalam transaksi pembiayaan adalah sebagai pengikat agar pelaku usaha beriktikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat islam.²⁰

²⁰Analisis dari seluruh sumber penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

Keberadaan jaminan dalam produk pembiayaan mikro di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sangat penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang menerima amanat finansial dari para nasabahnya. Dalam kaitan ini jaminan merupakan wujud dari kehati-hatian bank dalam mengelola dana dari para nasabahnya. Jaminan dalam pembiayaan menurut ulama kontemporer dan berdasarkan aplikasi di perbankan syariah saat ini, jaminan dalam pembiayaan diperbolehkan tetapi bukan dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal, melainkan untuk memastikan bahwa kinerja nasabahsesuai dengan syarat-syarat kontrak dan untuk menjaga agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama.

B. Saran

1. Bagi Bank walaupun dalam ketetapan Fatwa DSN-MUI diperkenankan mensyaratkan akan adanya jaminan pada aplikasi produknya, namun lembaga keuangan syariah disarankan tidak mengajukan adanya jaminan dalam menyalurkan pembiayaan, agar hal tersebut tidak terlalu

menyulitkan pihak debitur atau nasabah dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah.

2. Bagi nasabah yang ingin mengajukan permodalannya dapat mengajukan pembiayaannya kepada perbankan syariah untuk memperkuat modalannya. Walaupun dalam pengajuan pembiayaan tersebut disyaratkan akan adanya jaminan, namun hal itu dilakukan oleh perbankan syariah semata-mata untuk menghindari kredit macet

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Abdul Ghofur Anshor, *Kapita Selektta Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta:UIN Press, 2008
- Ahmad Tohaputra, *Al-qur'an dan Terjemahnya (transliterasi arab-latin)*, Semarang : CV.Asy Syifa, 2001
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2011
- Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Teras, 2014
- Daniatu Lisanti, MochDzulkirom, Topowijoyo, “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, (Malang : Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 2015), Vol. 1, No.1
- Darsono-Ali Sakti-Ascarya-Dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017
- Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Cet 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fathurrahman Djamil, M.A, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisisa, cet.2 Oktober, 2013
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers,2012
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2012
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta:Citra Aditya Bakti,2001
- Masri Sangaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian survey*, Jakarta:LP3ES,1989

Muhamad Maulana, “*Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia*” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 14. No. 1, Agustus 2014.

Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”, Jakarta:Grasindo, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008

Undang-undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

Veithzal Rivai, Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010

<http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>.

<https://www.google.com/amp/s/www.radarhukum.com/prinsip-jaminan-dalam-hukum-islam-dan-hukum-positif-opini-fadillah-mursid.html/amp>.

.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Novan Prasetyo, Lahir di sri marga rahayu pada tanggal 19 November 1997. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Prayitno dan Siti Lestari. Pendidikan yang peneliti tempuh di mulai pada usia 5 tahun di TK Pertiwi Sri Marga Rahayu yang berada di daerah lampung tengah. Kemudian melanjutkan kejenjang sekolah dasar di SDN 1 Negara Bumi Udik pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009. Lalu melanjutkan kejenjang SMP N 02 Terbanggi Besar pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Pendidikan Menengah Atas yang peneliti tempuh si SMK PGRI 2 Terbanggi Besar pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMK, peneliti melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah dimulai pada TA 2015/2016.

